



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1717, 2018

LPS. Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang telah diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat, perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Peserta Penjaminan Simpanan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG LAPORAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PESERTA PENJAMINAN SIMPANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB II
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 2

Sebagai peserta penjaminan simpanan, Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang terdiri atas:

- a. laporan keuangan bulanan; dan
- b. laporan keuangan tahunan.

Pasal 3

- (1) Bank yang laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Bank yang laporan keuangannya tidak wajib diaudit oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau organ yang setara dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 4

Selain menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menyampaikan laporan perubahan data kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal terjadi perubahan terhadap:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. badan hukum;
- d. jenis usaha;
- e. susunan pemegang saham atau organ yang setara;

- f. susunan dewan komisaris atau organ yang setara; dan/atau
- g. susunan dewan direksi atau organ yang setara.

Pasal 5

Bank wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 secara akurat dan lengkap, serta menyampaikannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan secara tepat waktu.

Pasal 6

Format laporan dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Bank menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat:
 - a. tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan
 - b. tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan.
- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau organ yang setara.

- (2) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) jatuh pada hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, atau cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Bukti penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

- (1) Bank menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang bertanggung jawab menyampaikan laporan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Bank menyampaikan daftar petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penunjukan.
- (3) Bank menyampaikan daftar petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lembaga Penjamin

Simpanan dengan surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang.

- (4) Dalam hal surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.
- (5) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab direksi Bank atas kebenaran data yang disampaikan dan pemenuhan kewajiban pelaporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 kepada Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan tidak secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam hal:
 - a. Bank berada di wilayah yang belum tersedia fasilitas komunikasi yang mendukung penyampaian laporan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. Bank yang baru beroperasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bank mulai melakukan kegiatan operasional;
 - c. sistem informasi di Bank mengalami gangguan teknis; dan/atau
 - d. sistem informasi di Lembaga Penjamin Simpanan mengalami gangguan teknis.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai terjadinya gangguan teknis pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara tertulis atau melalui sarana lain.
- (3) Bank yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga

Penjamin Simpanan untuk menyampaikan laporan tidak secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan mengemukakan alasannya.

- (4) Penyampaian laporan tidak secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian salinan digital dan dapat disertai dengan hasil cetak komputer (*hardcopy*) apabila diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

- (1) Batas waktu penyampaian laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan perubahan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. menyampaikan laporan secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal tanda terima dari Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. mengirimkan laporan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan menggunakan jasa pos atau kurir melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dengan mengacu pada tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dari kurir; atau
 - c. menyampaikan melalui surat elektronik kepada Lembaga Penjamin Simpanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2),

dengan mengacu pada tanggal pengiriman pada sistem surat elektronik.

Pasal 14

- (1) Laporan dalam bentuk salinan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank atau pejabat Bank yang berwenang.
- (2) Dalam hal surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat Bank yang berwenang, Bank wajib menyertakan dokumen yang menjadi dasar kewenangan pejabat Bank dimaksud.

Pasal 15

Tata cara penyampaian laporan dimuat dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 16

- (1) Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila Bank mengalami keadaan kahar selama 1 (satu) periode atau lebih dari 1 (satu) periode penyampaian laporan dimaksud.
- (2) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) apabila Bank mengalami keadaan kahar kurang dari 1 (satu) periode penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. mulai tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya, untuk laporan keuangan bulanan; dan

- b. mulai tanggal 1 (satu) Juni tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei tahun berikutnya, untuk laporan keuangan tahunan.
- (4) Bank dikecualikan dari batas waktu penyampaian laporan perubahan data Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila Bank mengalami Keadaan Kahar selama periode penyampaian laporan dimaksud.
 - (5) Periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak terjadinya perubahan data Bank sampai akhir batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
 - (6) Bank yang mengalami Keadaan Kahar wajib menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapatkan pengecualian kewajiban menyampaikan laporan dan/atau pengecualian batas waktu penyampaian laporan, disertai dengan surat keterangan terjadinya keadaan kahar dari otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.
 - (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) berlaku setelah Bank memperoleh persetujuan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
 - (8) Bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) setelah Bank dapat mengatasi Keadaan Kahar.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Bank yang memenuhi kondisi tertentu wajib menyampaikan laporan khusus kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan.

- (2) Bank wajib memelihara data yang menjadi dasar penyusunan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memastikan ketersediaan data tersebut apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara penyampaian laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VII

PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI SARANA PERTUKARAN INFORMASI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dari Bank melalui sarana pertukaran informasi dengan instansi yang berwenang, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan telah memperoleh laporan melalui sarana pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak diwajibkan lagi menyampaikan laporan secara langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Bank mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
DENDA

Pasal 19

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (3) Bank membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan transfer ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan pada bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 20

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menghitung dan menetapkan besarnya sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang harus dibayar oleh Bank karena keterlambatan penyampaian laporan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang dikenakan denda atas keterlambatan penyampaian laporan disertai dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh Bank.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Ketentuan kewajiban penyampaian, batas waktu dan tata cara penyampaian laporan berkala dan laporan perubahan data Bank kepada Lembaga Penjamin

- Simpanan berlaku secara bertahap berdasarkan kelompok Bank.
- (2) Kelompok Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jumlah modal inti yang meliputi:
 - a. Kelompok 1, untuk Bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - b. Kelompok 2, untuk Bank yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - c. Kelompok 3, untuk Bank yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - (3) Pengelompokan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan modal inti Bank per tanggal 31 Desember 2018.
 - (4) Untuk pertama kali, ketentuan penyampaian laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Peraturan Lembaga ini berlaku sejak:
 - a. pelaporan data bulan Desember 2019, untuk Bank kelompok 3;
 - b. pelaporan data bulan Desember 2020, untuk Bank kelompok 2; dan
 - c. pelaporan data bulan Desember 2021, untuk Bank kelompok 1.

Pasal 22

Sebelum ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) mulai berlaku, penyampaian laporan Bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2008 tentang Laporan Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

HALIM ALAMSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA